

SOSIALIASI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

Muhammad Rasyid Abdillah¹; Rudi Pardede²; Rizqa Anita³

Universitas Lancang Kuning
Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : m.rasyidabdillah@unilak.ac.id (Korespondensi)

Abstract: Proper knowledge and understanding of the handling of criminal acts based on restorative justice play an important role in the implementation of restorative justice activities in police institutions by investigators and assistant investigators. This service aims to increase the knowledge and understanding of investigators and support investigators regarding the handling of criminal acts based on restorative justice. In particular, this service conducts training on the mechanisms for implementing restorative justice by investigators and assistant investigators at police institutions. From the results of the posttest, it can be seen that there has been an increase in the knowledge and skills of investigators and assistant investigators regarding the handling of criminal acts based on restorative justice based on the Chief of Police Regulation No. 8 (2021).

Keywords: *Restorative justice, Training, Chief of Police Regulation no. 8 (2021)*

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan "...penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula..." (Pasal 1, Ayat 3, Peraturan Kapolri [Perkap] No. 8, Tahun 2021). Keadilan restoratif dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat tanpa melalui proses yang panjang dan melelahkan untuk mencapai keadilan. Penanganan hukum seperti tindak pidana yang didasarkan pada restorative justice pada institusi kepolisian dilaksanakan pada kegiatan (1) penyidikan; (2) penyelidikan; dan (3) penyelenggaraan fungsi reserse kriminal (Perkap No. 8, 2021). Sehingga, pada pelaksanaannya, para personil polri khususnya penyidik dan penyidik pembantu pada institusi kepolisian menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan restorative justice pada kejadian tindak pidana yang terjadi.

Pemahaman para penyidik dan penyidik pembantu dalam penanganan hukum yang didasarkan pada *restorative*

justice memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan aktivitas keadilan restoratif. Namun, pada kenyataannya, pemahaman mengenai mekanisme praktek pelaksanaan restorative justice pada institusi kepolisian masih menjadi problem utama. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Lancang Kuning dengan salah satu Kepala Unit Reserse Kriminal yang ada di salah satu institusi kepolisian yang ada di wilayah hukum Daerah Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Keraguan dan kurang pahaminya para penyidik dan penyidik pembantu dalam mekanisme tersebut, mengakibatkan penyidik dan penyidik pembantu memiliki kepercayaan diri yang rendah dalam menerapkan peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 ini.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para penyidik dan penyidik pembantu dalam penerapan *restorative justice* tersebut, maka Tim PKM melaksanakan sosialisasi mengenai penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu pada institusi kepolisian yang

saat ini dilakukan pada Polsek Tenayan Kota Pekanbaru. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan akan meningkatkan nilai dari setiap individu yang ada di Polsek Tenayan Kota Pekanbaru, seperti penyidik dan pembantu penyidik sehingga akan menghasilkan kualitas pemahaman bagi institusi mereka.

Menghadapi permasalahan ini, perguruan tinggi swasta atau dosen yang terlibat pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu memberikan pelatihan dan sosialisasi berkala kepada para penyidik dan pembantu penyidik mengenai penerapan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana. Dosen dan para penyidik dapat mengikuti kegiatan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai *restorative justice* dan mendorong mereka untuk mengetahui lebih dalam tentang penerapan *restorative justice* yang tepat bagi pelaku tindak pidana. Salah satu kegiatan pelatihan yang diadakan yaitu mengenai “Sosialiasi Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana”.

METODE

Permasalahan yang muncul di kalangan para penyidik dan instansi kepolisian saat ini menjadi salah satu motivasi bagi tim pengabdian kepada masyarakat untuk memberika solusi dalam penerapan *restorative justice* di institusi kepolisian. Tim pengabdian kepada masyarakat mengumpulkan beberapa metode yang tepat dan literatur yang ada untuk dijadikan bahan sosialisasi penerapan *restorative justice*. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini melakukan dua kegiatan. Pertama, melakukan pelatihan dengan metode luring mengenai “Sosialiasi Penerapan Restorative Justice Bagi Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Polsek Tenayan Kota Pekanbaru” Kedua, melakukan evaluasi dan analisa mengenai pelaksanaan pelatihan. Partisipan pelatihan terdiri dari 16 penyidik dari institusi kepolisian pada polsek tenayan raya kota pekanbaru. Dalam memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan terlaksana

dengan baik, analisa data dibutuhkan dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, teknik *open-ended questionnaire* menjadi bahan evaluasi keberhasilan kegiatan ini dengan metode *pretest-posttest*.

HASIL

Aktivitas pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui 3 tahapan. Pertama, tim pengabdian kepada masyarakat membuat beberapa persiapan dengan melakukan kunjungan secara langsung ke institusi kepolisian di Pekanbaru melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Kedua, melaksanakan pelatihan dengan metode luring atau tatap muka mengenai “Sosialiasi Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Polsek Tenayan Kota Pekanbaru”. Ketiga, mengevaluasi dan menganalisa tentang pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilakukan.

Tahap awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023 dengan menghubungi Kepala Unit Reserse Kriminal yang ada di salah satu institusi kepolisian menggunakan perangkat seluler. Diskusi yang dihasilkan berupa rencana aktivitas jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilaksanakan tim pengabdian kepada institusi mitra, salah satunya mengenai “Sosialiasi Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Polsek Tenayan Kota Pekanbaru”. Selanjutnya, pertemuan secara tatap muka dilakukan oleh tim pengabdian dan perguruan tinggi mitra pada tanggal 11 Juni 2023 untuk berdiskusi mengenai tindak lanjut kondisi serta masalah yang dihadapi oleh para penyidik dan penyidik pembantu di institusi tersebut. Sebagai tambahan, tim pengabdian juga memberikan solusi bagi institusi kepolisian untuk melakukan aktivitas pelatihan jangka Panjang. Selanjutnya, pertemuan yang dilakukan juga mengenai waktu atau kapan pelaksanaan kegiatan tahap pertama akan dilaksanakan.

Pelaksanaan pelatihan dilakukan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 pada pukul 09.00 wib - 12.00 wib secara daring atau tatap muka di Aula Polsek Tenayan Kota Pekanbaru. Kegiatan ini dihadiri oleh 16 penyidik dan penyidik pembantu yang bekerja pada Polsek Tenayan Kota Pekanbaru. Materi yang disampaikan kepada penyidik dan penyidik pembantu yaitu menjelaskan bahwa ada 3 hal penting dalam penerapan restorative justice bagi pelaku tindak pidana

PEMBAHASAN

Keadilan restoratif merupakan tata cara menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, tokoh agama dan adat untuk mencari penyelesaian yang seadil-adilnya melalui perdamaian. Keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi termasuk didalamnya pelanggaran hubungan antar manusia. Oleh karena itu, keadilan restoratif mengacu pada penekanan pemulihan kerusakan, membangun harga diri pelaku dan korban, serta memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat. Selanjutnya, bentuk keadilan restorative mengutamakan perbaikan pada kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan dan termasuk didalamnya kerusakan atas nilai suatu komunitas. Braithwaite, J. (2004) menyatakan beberapa cara dalam penyelesaian tindak pidana dengan keadilan restorative.

Pertama dari sudut pandang korban. Konsep mengenai sudut pandang korban yaitu sikap penyesalan dari pelaku dan ekspresi permohonan maaf harus disinergikan antara pelaku dan korban agar korban dapat menerima permintaan maaf yang disampaikan. Korban perlu melakukan tatap muka dengan pelaku agar mendapat perhatian bagi korban bahwa pelaku berniat tulus untuk meminta maaf dan meningkatkan rasa pengertian dari korban sebagai sesama masyarakat. Masyarakat saat ini sangat mendorong rekonsiliasi antara pelaku dan korban agar pemberian maaf dari korban ke

pelaku dapat tercipta (Braithwaite, 2002; Roche, 2006). Rekonsiliasi ini juga diharapkan akan menurunkan tingkat kebencian dan dendam yang sudah tercipta pada korban, sehingga korban mampu memberikan pemberian kata maaf kepada pelaku. Hal ini menjadi dasar hubungan emosional yang ada pada korban terestorasi dengan baik.

Kedua dari sudut pandang pelaku. Konsep mengenai sudut pandang pelaku yaitu adanya permintaan maaf yang tulus dari pelaku untuk mencapai keadilan restorative. Pelaku dapat menunjukkan penyesalan yang begitu mendalam dan mengekspresikan semua bentuk kejahatannya dalam sebuah pengakuan sehingga menggambarkan perbuatan pidana yang dilakukan memiliki dampak besar bagi korban dan masyarakat lainnya. Sikap penyesalan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki hubungan antara korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana dan dapat mengembalikan peran berbeda pelaku di mata masyarakat.

Perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat mengenai rasa keadilan bagi semua pihak tertuang pada UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI mengenai konsep baru penegakan hukum pidana dimana dapat mengakomodir nilai dan norma dalam masyarakat untuk solusi kepastian hukum mengenai rasa keadilan di masyarakat. Mengingat itu semua, institusi polri diharapkan dapat mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengutamakan keadilan restorative dimana hal ini dapat menekankan pada pemulihan kembali keadaan dan memberikan perlindungan serta mengedepankan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana yang tidak memiliki orientasi pada putusan pidana.

Penanganan korban dan pelaku tindak pidana berdasarkan keadilan restorative harus memenuhi beberapa syarat umum seperti formil dan materil serta khusus (Strang & Braithwaite, 2017; McCluskey, Lloyd, Stead, Kane, Riddell, & Weedon, 2008). Persyaratan materil yang

harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara menggunakan mekanisme keadilan restorative yaitu: (1) Tidak berdampak konflik sosial, (2) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme, (3) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, (4) Tidak berpotensi memecah belah bangsa, (5) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang, (6) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Selanjutnya persyaratan formil yang harus dipenuhi yaitu kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban kecuali untuk tindak pidana narkoba, kesepakatan perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, pemenuhan hak-hak korban tindak pidana dan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana kecuali tindak pidana narkoba. Pemenuhan hak yang dimaksud dapat berupa pengembalian barang, ganti rugi, penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana dan penggantian kerusakan yang timbul akibat tindak pidana (Menkel, 2007; Latimer, Dowden, & Muise, 2005; McCold, & Wachtel, 2012). Jika persyaratan materil dan formil telah dipenuhi, maka dapat dilakukan penghentian tahap penyelidikan dan penyidikan. Dipastikan penyidikan atau penyelidikan dilakukan dengan mekanisme gelar kasus perkara dan alasan penghentian dikarenakan demi hukum.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar mengenai hukum yang berlaku yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 mengenai tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif diharapkan mampu memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum untuk masyarakat bagi mereka atau masyarakat yang sedang dihadapkan pada perkara hukum. Penerapan keadilan restoratif ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi oleh penegak hukum seperti

penyidik dan penyidik pembantu dalam penerapan penyelesaiannya (Van Ness, 2016; Fronius, Persson, Guckenbug, Hurley, & Petrosino, 2016; Payne & Welch, 2015).

Permasalahan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative tentunya akan menguntungkan kedua pihak yang sedang berperkara. Namun, kurangnya pengetahuan penyidik dan pembantu penyidik mengenai konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi terkait peraturan kepolisian no. 8 tahun 2021, sehingga penyidik dan pembantu penyidik di institusi polri berasumsi bahwa penyelesaian perkara dengan keadilan restorative hanya upaya perdamaian biasa. Pada kenyataannya, penerapan syarat formil dan materil harus dipenuhi sebelum keadilan restorative ingin dijalankan.

Untuk mengevaluasi tercapai atau tidaknya tujuan dari pelatihan ini, Tim PKM melakukan dua tahap evaluasi yaitu sebelum (*pretest*) dan sesudah (*posttest*) pelatihan diberikan. Tahap *pretest* dilakukan ketika para peserta melakukan registrasi secara online. Pada tahap *pretest*, para peserta diberikan pertanyaan mengenai apakah para peserta mengetahui bagaimana mekanisme Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021. Mayoritas peserta memberikan jawaban bahwa mereka tidak mengetahui hal tersebut (37,50 %).

Selanjutnya, pada tahap *posttest*, ketika para peserta telah selesai melaksanakan pelatihan, tim PKM kembali menanyakan pertanyaan dalam bentuk kasus-kasus mengenai mekanisme Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 secara terbuka kepada para peserta. Hasil menunjukkan bahwa seluruh peserta sudah memiliki peningkatan pengetahuan mengenai bagaimana mekanisme Penanganan Tindak Pidana

berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan PKM ini, maka dapat disimpulkan bahwa penyidik dan penyidik pembantu pada Polsek Tenayan memiliki pemahaman mengenai mekanisme Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021. Dalam mewujudkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum di mata masyarakat, maka Polri hendaknya membuka peluang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui mekanisme restorative justice. Penyidik atau penyidik pembantu harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan-persyaratan materiil dan formiil sebagaimana Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 tahun 2021. Setelah persyaratan terpenuhi maka penyidik atau penyidik pembantu bisa menghentikan penyelidikan dengan alasan demi hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Braithwaite, J. (2002). Setting standards for restorative justice. *British Journal of Criminology*, 42(3), 563-577.
- Braithwaite, J. (2004). Restorative justice and de-professionalization. *The good society*, 13(1), 28-31.
- Fronius, T., Persson, H., Guckenburger, S., Hurley, N., & Petrosino, A. (2016). Restorative Justice in US Schools: A Research Review. WestEd.
- Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). The effectiveness of restorative justice practices: A meta-analysis. *The prison journal*, 85(2), 127-144.
- Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative justice: What is it and does it work?. *Annu. Rev. Law Soc. Sci.*, 3, 161-187.
- McCold, P., & Wachtel, T. (2012). Restorative justice theory validation. *In Restorative justice: Theoretical foundations* (pp. 132-164). Willan.
- McCluskey, G., Lloyd, G., Stead, J., Kane, J., Riddell, S., & Weedon, E. (2008). 'I was dead restorative today': From restorative justice to restorative approaches in school. *Cambridge journal of education*, 38(2), 199-216.
- Payne, A. A., & Welch, K. (2015). Restorative justice in schools: The influence of race on restorative discipline. *Youth & Society*, 47(4), 539-564.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Available at: <https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun-2019-penyidikantindak-pidana.html>
- Roche, D. (2006). Dimensions of restorative justice. *Journal of Social Issues*, 62(2), 217-238.
- Strang, H., & Braithwaite, J. (Eds.). (2017). *Restorative justice: Philosophy to practice*. Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Van Ness, D. W. (2016). An overview of restorative justice around the world.